



**ANALISIS PUTUSAN NO.178/Pid Sus/2018/PN MR TERHADAP KASUS
PENGGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO**

Lambang Siswandi, Slamet Suhartono, Erny Herlin Setyorini
Universitas 17 Agustus Surabaya
(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

Narcotics is a serious Nation problem and must be resolved immediately by the state and government. Considering that narcotics users are increasingly difficult to overcome, and most of the users are teenagers, so analyzing a study (Case Study) is needed. This study aims to understand and analyze the results of decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR against narcotics users in the Mojokerto District Court. The method used in this study uses normative legal research methods to test so that there is a theoretical relevance to the research methods needed. The approach taken by researchers is the Normative Approach and the Concept Theory Approach. Adjusting to the scope and identification of the problems that exist in this study, researchers used Primary Legal Materials obtained directly from the object of field research on the results of decision No. 178 / Pid Sus / 2018 / PN MR in the Mojokerto District Court, law books, Law no. 35 of 2009, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Secondary legal material in the form of literature and Tertiary studies as a guide and explanation of Primary and Secondary legal sources. After conducting research it was found that the decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR which was decided by the judge against narcotics users with the weight of evidence less than 1 gram should be rehabilitated instead of being convicted.

Keywords: Narcotics, Judge's Decision, Normative Law, Rehabilitation, Criminal

Abstrak

Narkotika adalah sebuah masalah Bangsa yang serius dan harus segera diatasi oleh negara dan pemerintah. Mengingat pengguna narkotika semakin sulit diatasi, dan sebagian besar penggunanya adalah para remaja, sehingga untuk menganalisa dibutuhkan sebuah penelitian (Study Kasus). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa hasil putusan No.178/Pid Sus/2018/PN MR terhadap pengguna narkotika di Pengadilan Negeri Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menguji sehingga ada relevansi teoritis dengan metode penelitian yang dibutuhkan. Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah Pendekatan normative dan Pendekatan Teori Konsep. Menyesuaikan pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada pada penelitian ini, peneliti menggunakan Bahan Hukum Primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan terhadap hasil keputusan No. 178/Pid Sus/2018/PN MR di Pengadilan Negeri Mojokerto, buku-buku hukum, UU No. 35 Tahun 2009, KUHP dan KUHAP, bahan hukum Sekunder berupa studi

kepustakaan dan Tersier sebagai petunjuk dan penjelasan sumber hukum Primer dan Sekunder. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa putusan No.178/Pid.Sus/2018/PN MR yang diputuskan hakim terhadap pengguna narkotika dengan berat barang bukti kurang dari 1 gram seharusnya direhabilitasi bukan dipidana.

Kata Kunci: Narkotika, Putusan Hakim, Hukum Normatif, Rehabilitasi, Pidana

I. PENDAHULUAN

Narkotika adalah sebuah masalah Bangsa yang serius,yang harus dengan dengan segera diatasi oleh negara dan Pemerintah,mengingat pengguna narkotika semakin sulit diatasi,dan sebagian besar penggunanya adalah para remaja, sehingga untuk menganalisa ini dibutuhkan sebuah penelitian(Study Kasus) di suatu Pengadilan Negeri di Mojokerto,tentang “ANALISIS PUTUSAN NO.178/Pid.Sus/2018 kemudian dibandingkan dengan PUTUSAN NOMOR 304/Pid.Sus/2016/PN.Dps. Bahwa majelis Hakim dalam PUTUSAN NOMOR 178/Pid. Sus/2019/PN/MJK salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus tanpa melihat bukti-bukti yang telah disampaikan penuntut umum yang seharusnya terdakwa tidak dipidana penjara,tetapi harus direhabilitasi untuk disembuhkan.

II. KAJIAN TEORI

Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika tersebut perlu adanya suatu landasan hukum. Apabila didasarkan atas pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 penyalah-

guna narkoba dapat dikenakan pidana atau tindakan yang berarti bahwa harus melalui proses peradilan. Kenyataan sering dijumpai pelaku penyalahgunaan narkotika yang harus berhadapan di sidang pengadilan, yang berarti bahwa pelaku tersebut adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Jika demikian, maka pelaku tersebut tidak menjalani rehabilitasi medis sebagai korban penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Namun demikian seringkali bagi pengguna narkoba ditangani melalui proses penal yang berujung pada pemidanaan. Pengguna narkoba dalam beberapa kasus perlu dilakukan upaya non penal, yaitu melalui upaya rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan beberapa persoalan dalam berbagai hal. Berdasarkan realitas keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan studi kasus menyangkut perlindungan hukum bagi korban pengguna narkotika di Pengadilan Negeri Mojokerto, yang baru-baru ini menangkap A sebagai salah satu tersangka korban pengguna narkotika PERBANDINGAN HUKUM DENGAN

PUTUSAN NOMOR 304/Pid.Sus/2016/PN.

Dps:

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk putusan No. 178/Pid Sus/2018/PN MR Terhadap kasus pengguna narkotika di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menguji dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam penelitian dan penulisan tesis ini sehingga ada relevansi teoritis dengan metode penelitian yang dibutuhkan.

Dalam menyusun tesis ini penulis menggunakan hasil putusan No. 178/Pid Sus/2018/PN MR yang merupakan metodologi yang fokus mempelajari aplikasi, aturan atau norma dalam hukum positif penelitian dilakukan melalui studi kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Pengadilan berupa surat dakwaan, tuntutan, pledoi, dan putusan. Penelitian dilakukan dengan data dari pengadilan tersebut. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan normatif, penggunaan pendekatan ini tidak bisa dipisahkan dari objek penelitian tesis berdasarkan tesis positif dengan mempelajari hukum aturan dan regulasi terkait isu utama yang diangkat dalam penelitian ini.

Pendekatan teori dan konsep, pendekatan ini digunakan mengingat dalam analisa putusan dalam penelitian ini menggunakan teori teori dan konsep-konsep yang relevan untuk menganalisa permasalahan yang dikemukakan selain kedua pendekatan ini penelitian tesis ini juga menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan ini digunakan terkait dengan objek penelitian dalam bentuk undang-undang.

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan berupa hasil keputusan No. 178/Pid Sus/2018/PN MR di Pengadilan Negeri Mojokerto, buku-buku hukum, UU No. 35 Tahun 2009, KUHP dan KUHAP.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini berupa jurnal dan literatur-literatur, pendapat hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terdiri dari kamus

Dalam Penelitian tesis ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan mengumpulkan bahan berupa hasil putusan No. 178/Pid.Sus/2018/PN MR hasil putusan itu kemudian ditinjau dari pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut kemudian penulis juga mengumpulkan buku-buku, undang-undang, KUHP dan KUHAP serta literatur-literatur jurnal dan pendapat-pendapat hukum, serta kamus hukum kemudian digunakan untuk menganalisa masalah dan membahas permasalahan hukum dari hasil keputusan hakim tersebut diatas.

Metode Pengolahan data yang digunakan dengan mengumpulkan data yang akan diolah dan diproses secara kualitatif. Hasil tinjauan pustaka kemudian disusun dan

diproses dipisahkan dan diurutkan berdasarkan sifat hukum. Untuk memudahkan menemukan bahan hukum dalam inventaris.

Dari hasil pengumpulan bahan hukum kemudian diolah dan dianalisa menjadi sebuah pembahasan dan kesimpulan untuk pencegahan dan penyelesaian bagi terdakwa pengguna narkotika sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

IV. HASIL PENELITIAN

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 178/.Pid.Sus/2018/PN Mjk setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa itu sendiri yang pada pokonya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : 0972>NNF/2018 hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0859/2018>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 132 gr (nol koma satu tiga dua) gram milik Terdakwah

SUCIPTO Als. BOGEL Bin KASNO, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwah SUCIPTO Als. BOGEL Bin KARSO, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 Sekitar jam 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di depan sebuah rumah masuk Perumahan Griya Pekukuhan Asri, Desa Pekukuhan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoti-

ka". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika”.

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penerapan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika.

Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Di saat negara ini melenggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan

sebagai pedoman/dasar dalam UU nya (Pasal 3 UU Narkotika). Akan tetapi dalam regulasinya yaitu UU Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalahguna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya.⁵

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat menurut peneliti sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalahguna narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses dehumanisasi.⁶

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang merusak generasi bangsa. Kejahatan ini menyebabkan begitu banyak korban yaitu penyalahguna, dan atau pecandu narkotika. Pada awalnya narkotika diguna-kan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif. Berdasarkan data yang diambil dalam website resmi Badan Narkotika Nasional Tahun 2015, jumlah pecandu, penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebesar 38. 427 jiwa. Salah satu cara yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pecandu dan penyalahguna narkotika di Indonesia adalah dengan memberikan vonis rehabilitasi bagi terpidana kasus narkotika yang terbukti dalam persidangan merupakan seorang pecandu dan atau penyalahgunaan narkotika dan bukan sebagai pengedar atau penjual narkotika.

Selain itu Rehabilitasi sesuai dengan karakter hukum Pancasila. Kedudukan strategis dari kebijakan legislatif membawa konsekuensi penting agar dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus benar-benar digunakan dasar pertimbangan yang tepat dan benar. Pertimbangan dalam pembaharuan hukum

pidana pada tahapan kebijakan legislatif, antara lain:

1. Penggunaan Hukum Pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
2. Penggunaan Hukum Pidana bertujuan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
3. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian;
4. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhitungkan “biaya dan hasil” (*cost –benefit principle*). Untuk itu perlu dihitung antara besarnya biaya yang dikeluaran dan hasil yang diharapkan akan dicapai;
5. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhitungkan kapasitas atau kemampuan daya kerja badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelam-puan beban tugas;
6. Penerapan hukum pidana yang bersifat humanistik.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Untuk mencapai cita-cita tegaknya hukum dengan hakim yang independen, maka perlu diperhatikan khusus kesejahteraan (gaji) hakim, sistem rekrutmen yang jitu, pendidikan yang khusus dan lebih lama serta terpadu dengan jaksa dan advokat.
2. Hakim yang independen tergantung pula pada hukum (undang-undang) yang diciptakan oleh legislatif apakah sempurna ataukah terdapat kesenjangan di dalamnya, seperti ternyata pada banyak undang-undang baru sekarang ini. Sistem peradilan pidana terpadu dimulai dengan rancangan undang-undang pidana sampai lepasnya terpidana dari penjara.
3. Putusan hakim dalam perkara perdata dibatasi oleh hukum yang berlaku (adat), sedangkan dalam perkara pidana dibatasi oleh asas legalitas baik hukum substantif maupun hukum acara dan apa yang didakwakan jaksa.
4. Yang ideal ialah apa yang didakwakan jaksa ialah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi. Kemandirian putusan hakim ialah apa yang terbukti seperti sungguh-sungguh terjadi dan didakwakan jaksa. Seperti juga

dalam perkara perdata putusan hakim tergantung kepada apa yang digugat.

5. Perlu diciptakan undang-undang tentang Pengawasan Penegakan Hukum seperti yang ada di Jepang
6. Keputusan No. 178/Pid.Sus/2018/PN/MJK adalah putusan yang dirasakan penulis sebagai putusan yang sangat tidak adil, karena untuk menegakkan keadilan seharusnya terdakwa kasus pengguna narkotika yang kurang dari 1 gram harus direhabilitasi atau disembuhkan dari ketergantungan, bukan malah dipidana atau dipenjarakan. Demi rasa keadilan dan kebersamaan di mata hukum dalam masyarakat, bukan hanya masyarakat kelas atas saja yang direhabilitasi. Seperti artis, pengusaha, tokoh, pejabat yang direhabilitasi, tetapi masyarakat kecil buruh tani, tukang batu, juga harus punya hak yang sama untuk direhabilitasi jika mereka terkena gangguan ketergantungan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Narkotika dan Penanggulangannya
Penerbit Deepublis Pengarang Irwan
Jasa Taridan

Buku Seri Bahaya Narkotika 5 Jilid di
Terbitkan Yayasan Sastra Internasional

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019 (186-195)

Buku Remaja dan Bahaya Narkoba (Abdul Rozak / Wahdi Suyuti).

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta usaha pencegahan. <https://media.neliti.com/publication>

Ancaman narkoba bagi generasi penerus bangsa oleh Ashinta. <https://media.neliti.com/publication>

Bahaya Narkoba di kalangan remaja. Jurnal Ilmia htp 2013.blogspot.com. Jurnal ilmiah Dr.Otto Yudiamto,SH,M Hum

KUHP dan KUHAP

Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Hakim nomer 178/Pid.-Sus/-2018/PN/MJK

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* 2007. Jakarta: Kencana.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006;

I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013;

Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3, 2011;

Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Universitas Gunadarma).

Prisca Oktaviani Samosir, "Jurnal Ilmiah: Tujuan dan Fungsi Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum", (20) *Universitas Lampung*.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.

Muladi. Adji, Oemar Seno. 1976. *Hukum Acara Pidana* Jakarta: Erlangga.

Apeldoorn, L.J. van. 1951. *Inleiding tot de Studie van het Ned. recht*.

Zwolle: Tjeenk Willink.

Bemmelen, J.M. van. 1950, *Strafvordering, Leerboek van het Ned*

Duisterwinkel, G. en melai A.L. ed. 1972. *Het Wetboek van Strafvordering*

Arnhem: S. Gouda Quint D. Brouwer en Zoon.

Mannheim Hermann, 1946. *Criminal Justice and Social Reconstruction*.New York, Oxtord University.

Minkenhof, A. 1967. *De Nederlandse Strafvordering*.

Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019 (186-195)

- Prodjodikuro, Wirjono. 1967. *Hukm Atjara Pidana di Indonesia Djakarta*. Penerbit "Sumur Bandung"
- : 1974. *Bunga Rampai Hukum*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Barmin, 2006, Awas Bahaya NAPZA, CV. Swakarya, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1983, Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan H. Moh. Zakky A.S. 2005. Tindak Pidana Narkotika. PT Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Wahyu Affandi, Hakim dan Penegakan Hukum, Alumni. 1984.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- <http://www.INILAH.com>
- <http://www.VIVAnews.com>
- <http://www.ANTARAnews.com>
- <http://www.BNN.com>
- <http://www.BNP JABAR.com>
- <http://www.Wikipedia.org/wiki/hukum>